SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

	POSITIF	X	NETRAL		BAHAN PEMERIKSAAN		PERHATIAN KHUSUS

Mantan Kades Bayar Rp 104 Juta

Kerugian Negara Rp 228 Juta

ARGA MAKMUR – Mantan Pjs Kades Tanjung Alai Napal Putih, Irwansayah yang diberhentikan tahun lalu lantaran menghilang, pengelolaan dana desa tahuan anggaran 2020 diaudit Inspektorat. Hasilnya, Inspektorat menemukan kerugian negara Rp 198 juta ditambah Rp 30 juta pajak yang tidak disetorkan.

Saat ini, Irwansyah yang berstatus PNS sudah kembali lagi ke desa dan mengembalikan sebagian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut. Dana yang dikembalikan dan disetorkan ke kas Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) adalah Rp 100 juta. Artinya masih tersisa Rp 98 juta lagi yang masih tercatat sebagai kerugian.

Selain kerugian negara, pajak DD tahun 2020 juga baru disetorkan Rp 4,9 juta dari Rp 30 juta tercatat tidak disetorkan. Sebagaimana disampaikan Inspektur Inspektorat Bengkulu Utara, Eka Hendriyadi, SH, MH.

Dia tak menampik sudah ada pembayaran tersebut namun belum berstatus lunas. Sehingga tidak bisa memastikan berapa besaran kekurangan yang masih harus disetorkan oleh penanggung jawab. "Memang sudah ada setoran, namun berapa jumlahnya saya tidak tahu persis, tapi memang belum lunas. Dan kita kirimkan surat kembali agar segera melakukan pelunasan," katanya.

Inspektorat semual memberikan waktu 60 hari untuk melakukan pengembalian kerugian negara. Dengan dilakukannya pengembalian sebagian kerugian dan beban pajak tersebut. Inspektorat memberikan waktu lagi pada desa untuk melakukan pelunasan.

"Kita berikan waktu 60 hari kedepan. Karena sudah terjadi pengembalian sekitar 50 persen. Kita berharap dana tersebut bisa kembali seluruhnya sehingga bisa tersalur untuk pembangunan desa," terangnya.

Jika tidak dilakukan pelunasan, maka Inspektorat akan meneruskan hasil audit tersebut ke aparat penegak hukum. Jika sudah diserahkan ke penegak hukum, maka pengembalian menjadi sepenuhnya kewenangan aparat hukum untuk menentukan tindakan hukum. "Kita tunggu waktu 60 hari kedepan. Jika tidak ada pelunasan, maka kita serahkan ke APH," pungkas Eka.(**qia**)